

## **Tata Ruang Kantor Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Studi Pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah)**

### **Office Layout At The Civil Service Police Unit Of Jombang Regency (A Study On The Division Of Regional Legislation Enforcement)**

**Iqra Vidi Sabdana<sup>1</sup>, Dian Arlupi Utami<sup>2</sup>**

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: [iqra.21074@mhs.unesa.ac.id](mailto:iqra.21074@mhs.unesa.ac.id)

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: [dianarlupi@mhs.unesa.ac.id](mailto:dianarlupi@mhs.unesa.ac.id)

#### **Abstrak**

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penataan ruang kantor pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang belum optimal sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk tata ruang kantor gabungan, penerapan asas-asas tata ruang, dan faktor-faktor lingkungan fisik seperti cahaya, warna, udara, bunyi, dan musik yang memengaruhi kinerja pegawai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data dan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan penataan ruang kantor gabungan memiliki keterbatasan ruang gerak karena ukuran ruangan yang kecil. Tata letak peralatan dan perlengkapan kantor sudah cukup sesuai dengan asas tata ruang, namun belum optimal pada aspek perubahan susunan dan keamanan kerja. Faktor yang mempengaruhi tata ruang belum sepenuhnya mendukung aktivitas kerja pegawai, pencahayaan alami cukup tetapi jumlah lampu kurang, warna biru muda memberi kesan cerah namun cat mulai mengelupas, dua unit AC belum cukup ideal untuk sirkulasi udara, suara dari ruangan sebelah masih mengganggu, dan musik hanya sesekali diperdengarkan namun mampu menambah semangat kerja. Penataan ruang kantor Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang perlu diperbaiki dengan menerapkan konsep semi-terbuka, menata ulang posisi meja secara ergonomis, serta memisahkan ruang gudang dan tamu untuk memperluas area kerja. Renovasi fisik seperti perbaikan pintu, plafon, dan atap agar lingkungan kerja lebih aman dan nyaman. Perbaikan pencahayaan, warna ruangan, sirkulasi udara, dan pengendalian suara juga diperlukan, sementara pengelolaan musik dapat terus dimanfaatkan untuk menambah kenyamanan kerja.

**Kata Kunci:** satpol pp kabupaten jombang, tata ruang kantor, lingkungan fisik kantor.

## **Abstract**

The problem underlying this research is the suboptimal office space arrangement in the Regional Legislation Enforcement Division of the Jombang Regency Civil Service Police Unit, which hampers the smooth implementation of employee duties. The purpose of this research is to describe the form of combined office space layout, the application of spatial planning principles, and physical environmental factors such as light, color, air, sound, and music that affect employee performance. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation, as well as data analysis and data reduction stages, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research indicate that the combined office space arrangement has limited space for movement due to the small size of the room. The layout of office equipment and supplies is quite in accordance with the principles of spatial planning, but is not optimal in the aspects of changing the arrangement and work safety. Factors that influence the spatial layout do not fully support employee work activities, natural lighting is sufficient but the number of lamps is insufficient, the light blue color gives a bright impression but the paint is starting to peel, two AC units are not ideal for air circulation, noise from the next room is still disturbing, and music is only occasionally played but is able to increase work enthusiasm. The office layout of the Jombang Regency Public Order Agency's Public Order Enforcement Division needs to be improved by implementing a semi-open concept, rearranging desks ergonomically, and separating the warehouse and guest areas to expand the work area. Physical renovations such as repairing doors, ceilings, and roofs will be needed to ensure a safer and more comfortable work environment. Improvements to lighting, room color, air circulation, and sound control are also needed, while music management can continue to be utilized to enhance work comfort.

**Keywords:** civil service police unit jombang, office layout, physical office environment.

## **Pendahuluan**

Birokrasi pemerintahan memiliki peran sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan. Birokrasi berperan sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu dari tiga fungsi utama birokrasi pemerintahan secara teoritik adalah fungsi pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Muhaimin et al., 2024). Cakupan pelayanan publik dilihat dari berbagai aspek seperti halnya ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan manajemen publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan layanan pada dasarnya adalah hasil dan proses menunjukkan bagaimana operasi pemerintah dilakukan (Muhaimin et al., 2023). Pemberian pelayanan yang terbaik sangat penting bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat secara praktis,

efisien, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan arah kebijakan. Agar sebuah instansi dapat memperoleh keunggulan kompetitif, maka sumber daya manusia memegang peranan penting.

Kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan terampil akan membawa kemajuan dalam sebuah instansi. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan kesiapan seseorang dengan berbagai langkah dan strategi yang sesuai (Syam, 2020). Kinerja pegawai penting dalam manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Kinerja pegawai berkaitan dengan individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Manajemen kinerja menjadi fokus dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia di organisasi baik pemerintah ataupun swasta.

Organisasi pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah hingga lapisan masyarakat yang paling atas. Usaha organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang baik seringkali dalam proses pencapaian tujuan tersebut dihadapkan pada masalah seperti bagaimana agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dari masalah tersebut organisasi dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Dimaksud efektif jika sasaran yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan, efisien jika segala sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan bagi tercapainya tujuan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan besarnya hasil yang di capai.

Penyelesaian masalah dalam melaksanakan tugas-tugasnya berlandaskan pada efisiensi, jika pekerjaan sudah dilaksanakan secara efisien maka secara otomatis pekerjaan tersebut sudah terlaksana dengan efektif. Efisiensi memiliki arti penghematan dalam penggunaan tenaga, pikiran, waktu, ruang, dan benda. Diharapkan seluruh sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi diri agar meningkatkan kinerja. Untuk mencapai kinerja yang tinggi maka diperlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab tingkat kinerja karyawan, menjamin perhatian yang optimal dan potensi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Peran organisasi untuk peningkatan motivasi dan kinerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui pemanfaatan penataan ruang kantor yang baik pada lingkungan kerja (Yuniarti et al., 2022).

Penataan ruang merupakan aspek krusial dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur penataan ruang, mempercepat proses perizinan, serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan kebijakan ini menjadi relevan untuk menilai efektivitas dan tantangan dalam penerapannya di tingkat daerah.

Tata ruang kantor merupakan pengaturan dan penyusunan seluruh mesin, alat-alat, perabotan, peralatan, dan perlengkapan kantor pada tempat yang tepat,

sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak sehingga tercapai efisiensi kinerja (Sedarmayanti, 2014). Menurut (Wardana & Utami, 2023) tata ruang kantor sangatlah penting bagi pegawai yang bekerja dalam suatu ruang kantor, karena ruang kantor dapat memberikan dampak positif dan kenyamanan pegawai. Penataan ruang kantor memerlukan berbagai pertimbangan dan perencanaan yang matang. Kondisi fisik dalam penataan ruang mengharuskan kantor mampu mewujudkan kondisi yang baik dan teratur sehingga dapat berdampak bagi orang yang melihat atau menempatnya, seperti memperoleh kenyamanan, keefisienan, dan kepuasan di dalam melakukan pekerjaan. Ruang kantor yang ditata dengan baik memudahkan individu dan kelompok untuk bekerja (Abieza, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kantor menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan kerja perlu dilakukan standar sarana dan prasarana kantor, ruang kantor, dan perlengkapan kantor di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Untuk menjaga kinerja dan kesuksesan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan salah satu hal yang perlu dilakukan dengan penataan tata ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan instansi (Siahaan & Meilani, 2019). Dengan dilakukannya tata ruang kantor diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru yang mempengaruhi kinerja pegawai. Tata ruang kantor suatu hal yang sangat penting bagi pegawai untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaannya. Penataan ruang kantor sebagai metode untuk mengatur peralatan, perlengkapan, dan perabotan kantor secara efektif dalam ruang kerja menyesuaikan dengan kondisi spesifik kantor.

Fungsi tata ruang kantor bukan hanya untuk menampung material dan peralatan di dalam kantor, melainkan digunakan untuk mengatur dan memperlancar alur kerja pegawai mencapai performa kerja secara maksimal, serta mencerminkan kualitas dan produktivitas kerja. Saat penataan ruang kantor harus dapat memahami kondisi fisik lingkungan kantor dari segi interior, cahaya, warna, dan suara pada kantor tersebut. Tata ruang kantor juga mencakup berbagai jenis bentuk seperti ruang kantor dengan kamar, ruang kantor terbuka, ataupun ruang kantor gabungan terbuka dan tertutup. Beberapa asas dalam tata ruang kantor meliputi asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, asas pemanfaatan seluruh ruang dan prinsip yang berkaitan dengan perubahan tata letak lingkungan kerja. Asas tersebut dapat digunakan sebagai panduan dalam mendesain, merancang, dan mengatur ruangan kantor untuk meningkatkan efisiensi kinerja pegawai.

Ruang kantor yang efisien dan efektif tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil perencanaan yang di rencanakan dengan baik. Individu dan tim yang bertanggung jawab merancang ruang kantor harus memahami bahwa penggunaan ruang kantor adalah proses berkelanjutan dari berbagai kebutuhan dan persyaratan (Taher et al., 2023). Masing-masing komponen suatu pekerjaan seperti pekerjaan itu sendiri, proses, peralatan, kondisi ruang, lingkungan fisik sekitar, penggunaan teknologi, dan pegawai untuk membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan. Tata letak kantor yang terorganisir dengan baik memudahkan untuk melakukan tugas, mencatat aktivitas, memproses, dan berkomunikasi. Oleh karena

itu, tata letak kantor sangatlah penting dalam melaksanakan tugas seorang pegawai.

Penataan ruang kantor merupakan aspek penting dari manajemen kantor untuk membenahi dan menyusun alat-alat yang ada di dalam kantor. Tujuan tata ruang kantor untuk memudahkan aktivitas dan pelaksanaan kegiatan bagi para pegawai yang ada di sekitar kantor tersebut. Begitu pula pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah yang memerlukan penataan ruang kantor yang teratur dan tertib. Karena dengan tata ruang kantor yang baik memberikan banyak keuntungan atau manfaat bagi instansi dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pengawasan semakin mudah serta mencapai efisiensi kerja. Sementara susunan ruang kantor yang kurang teratur atau tidak sesuai maka para pegawai akan merasakan kebosanan dan jenuh dalam melaksanakan aktivitas mereka di dalam kantor.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yakni salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Jombang berfokus pada penyediaan layanan publik terutama Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketataksanaan di lingkungan dinas. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki tanggung jawab atas manajemen tata ruang kantor guna mengoptimalkan pelayanan publik yang baik. Tata ruang yang efektif mampu memberikan kepuasan kepada pegawai atas pekerjaannya, mampu memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai.

Berdasarkan hasil observasi sementara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah ditemukan beberapa permasalahan penataan ruang kantor yang kurang efektif karena ruang kerja terlihat sempit. Penataan peralatan kantor yang beberapa tidak ditempatkan di dekat meja kerja pegawai, sehingga mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dan rendahnya keluwesan serta kepuasan pegawai di kantor. Tata ruang kantor pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang menerapkan konsep ruang gabungan. Penataan meja kerja, lemari arsip, dan perlengkapan kantor lainnya tampak cukup rapat sehingga membatasi ruang gerak pegawai. Visualisasi ini menegaskan adanya keterbatasan ruang serta penempatan perabot yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. ruang kantor di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang pada bidang penegakan perundang-undangan daerah ” terlihat adanya jarak meja pegawai satu dengan yang lain memiliki jarak berdekatan terlihat sempit sehingga dalam melakukan pekerjaan akan menjadi sedikit sulit atau mengganggu lalu lintas sehingga menyebabkan arus backtracking dan crisscrossing kondisi ini didukung oleh bukti visual dari dokumentasi gambar serta hasil observasi peneliti di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip tata ruang kantor, salah satunya luas jalan di ruangan harus memadai (Priansa, 2013). Pengaturan meja kerja perlu diperhatikan agar pengaturan lorong- lorong untuk lalu lintas pegawai tidak sempit sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Selain itu, sirkulasi udara di ruangan juga masih belum kondusif sebab alat pendingin udara seperti air conditioner (AC) kurang berfungsi secara maksimal sehingga para pegawai merasa panas dan gerah.

Penataan perabotan seperti lemari arsip dan filing cabinet masih diletakkan jauh dari meja kerja pegawai. Jika pegawai membutuhkan arsip atau berkas harus

berjalan terlebih dahulu untuk mendapatkan berkas yang diinginkan dan membutuhkan waktu. Keadaan tersebut akan berbeda jika filling cabinet di letakkan dekat dari meja kerja dan dapat dijangkau oleh jangkauan tangan, pegawai tidak perlu membuang-buang waktu dalam bekerja dan dapat langsung menyelesaikan pekerjaan dengan segera. Hal tersebut bertentangan dengan asas tata ruang kantor. Faktor lingkungan fisik lainnya yang menjadi permasalahan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang terkait tata ruang kantor seperti cahaya, warna, udara, bunyi atau suara, dan musik. Pencahayaannya dalam ruangan kurang terang jika jendela ditutup. Gangguan dari luar karena jendela terbuka mengakibatkan kebisingan sehingga pegawai kurang mampu berkonsentrasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Perubahan warna cat dinding dalam ruangan kantor mungkin dapat dilakukan untuk memberikan nuansa pembaharuan. Faktor tersebut tentunya berkaitan erat dengan manajemen tata ruang kantor yang baik, guna memastikan bahwa para pegawai dalam keadaan yang kondusif dan nyaman untuk memperlancar pekerjaannya.

Fenomena permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tata ruang kantor saat ini memakai sistem yang berbeda-beda tiap ruangan kantornya menyesuaikan kebutuhan dan memaksimalkan ketersediaan lahan, bangunan, dan fasilitas yang ada. Dengan kondisi tata ruang kantor saat ini diharapkan proses komunikasi antar pegawai mudah dilakukan. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dapat dilihat kondisi secara langsung di tempat penelitian bahwa bentuk, asas, dan faktor tata ruang kantor belum memberikan kenyamanan kepada pegawai dalam melakukan pekerjaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai penataan ruang kantor, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tata Ruang Kantor di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Studi pada Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari beberapa orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan sebagai penetapan fokus penelitian, pemilihan narasumber sebagai sumber data, analisis data, penafsiran informasi dan penyimpulan terhadap temuan-temuan peneliti (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan situasi tertentu dengan mendeskripsikan realitas secara akurat

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Tata Ruang Kantor di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang**

Bentuk tata ruang kantor menjadi salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan organisasi. Berdasarkan teori Sulaiman & Nurkaydah (2016), terdapat tiga tipe utama tata ruang kantor, yaitu ruang terbuka, ruang tertutup, dan ruang setengah tertutup. Ruang terbuka dicirikan oleh minimnya pembatas fisik sehingga memungkinkan interaksi antarpegawai berlangsung lebih intens, sedangkan ruang tertutup memberikan ruang privat yang lebih optimal untuk kebutuhan konsentrasi dan keamanan informasi. Adapun ruang setengah tertutup

merupakan kombinasi dari kedua konsep tersebut, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan kolaborasi dengan privasi kerja.

Hasil penelitian di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang memperlihatkan bahwa bentuk tata ruang kantor yang digunakan adalah tata ruang gabungan (*mixed office*). Ruang Kepala Bidang didesain secara tertutup untuk mendukung privasi dan menjaga kerahasiaan dokumen, sementara ruang kerja Kepala Seksi dan staf menggunakan konsep terbuka tanpa sekat, sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi antarpegawai. Hal ini sejalan dengan teori Nuraida (2014) yang menyebutkan bahwa ruang terbuka sangat mendukung interaksi tim, namun tetap diperlukan ruang tertutup bagi jabatan tertentu yang membutuhkan suasana kerja lebih tenang dan privasi lebih terjaga.

Sedarmayanti (2014) menjelaskan bahwa tata ruang kantor yang ideal harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kelancaran alur kerja. Dengan menerapkan tata ruang gabungan, kantor Satpol PP Kabupaten Jombang berupaya mengakomodasi kebutuhan kerja bersama dan kebutuhan privasi struktural secara bersamaan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan ruang gerak akibat ukuran ruangan yang relatif kecil dan jumlah meja yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai. Selain itu, penempatan area gudang dan ruang tamu dalam satu area turut membatasi mobilitas pegawai dan berdampak pada kenyamanan kerja.

Teori *landscape office*, seperti yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2014), menekankan pentingnya unsur dekoratif dan kenyamanan lingkungan kerja, seperti penggunaan tanaman atau elemen estetis lainnya, khususnya dalam aspek estetika. Namun, berdasarkan hasil observasi, elemen dekoratif di kantor ini masih tergolong minim, sehingga suasana kerja yang tercipta belum sepenuhnya mendukung kenyamanan secara optimal.

Gavinov (2021) juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kolaborasi, privasi, dan kenyamanan fisik dalam tata ruang kantor. Pada kasus Satpol PP Kabupaten Jombang, meskipun tata ruang gabungan telah diterapkan sesuai teori, masih terdapat hambatan berupa kondisi fisik bangunan yang kurang memadai, seperti tembok yang mulai rusak, plafon bocor, dan gangguan suara dari luar. Kondisi ini dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja, terutama saat pegawai membutuhkan konsentrasi tinggi atau saat berlangsungnya pembahasan internal yang memerlukan privasi.

Implementasi bentuk tata ruang kantor di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Sulaiman & Nurkaydah (2016), Nuraida (2014), Sedarmayanti (2014), dan Gavinov (2021), yaitu dengan menggabungkan keunggulan ruang terbuka dan tertutup sesuai dengan kebutuhan jabatan. Secara keseluruhan, pendekatan tersebut sudah mencerminkan pemahaman terhadap konsep tata ruang kantor yang ideal. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan evaluasi dan perbaikan, termasuk penataan ulang serta peningkatan sarana prasarana, agar menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan sesuai dengan standar ideal menurut para ahli.

## 2. Asas Tata Ruang Kantor di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang

### a. Asas Jarak Terpendek

Asas jarak terpendek menurut (Nuraida, 2014) menekankan bahwa penataan ruang kerja dan letak perlengkapan kantor sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga meminimalisir jarak tempuh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah

untuk meningkatkan efisiensi kerja dan menghindari pemborosan waktu serta tenaga akibat perpindahan yang tidak perlu dalam ruang kerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di ruang kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang, tampak bahwa prinsip jarak terpendek telah diterapkan secara cukup baik. Beberapa informan menyatakan bahwa posisi antar peralatan kantor, seperti meja, lemari arsip, printer, dan komputer sudah cukup berdekatan satu sama lain sehingga mendukung kelancaran proses kerja.

Penerapan asas jarak terpendek yang telah diupayakan ini tidak dapat dilepaskan dari pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip ergonomis dan fungsional dalam tata ruang kantor sebagaimana dijelaskan oleh Nurhikmahyanti (2021), serta penerapan asas-asas tata ruang lainnya yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014).

Penerapan asas tata ruang kantor di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang dapat dianalisis menggunakan perspektif yang dikemukakan oleh Nurhikmahyanti (2021). Menurut Nurhikmahyanti, asas tata ruang kantor yang baik harus memperhatikan aspek ergonomis dan fungsional, sehingga penataan ruang, peralatan, dan perlengkapan kantor mampu menunjang kenyamanan serta efektivitas kerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata letak peralatan dan perlengkapan kantor di Satpol PP sudah cukup mempertimbangkan asas ergonomi dan fungsionalitas, misalnya dengan penempatan meja dan kursi yang memudahkan interaksi antarpegawai. Namun, masih terdapat kendala seperti ruang gerak yang terbatas dan perubahan susunan ruang yang belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penerapan asas ergonomis telah dilakukan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya maksimal sehingga masih berpengaruh pada kenyamanan dan produktivitas kerja pegawai.

Sedarmayanti (2014) menekankan pentingnya penerapan asas-asas tata ruang kantor seperti asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, dan asas pemanfaatan seluruh ruang untuk mendukung efisiensi dan kelancaran proses kerja. Berdasarkan hasil observasi, tata letak peralatan kantor di Satpol PP Kabupaten Jombang sudah berupaya mengacu pada asas jarak terpendek dan pemanfaatan seluruh ruang, sehingga alur kerja pegawai menjadi lebih efisien. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti penyesuaian susunan ruang agar lebih fleksibel dan peningkatan keamanan kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas tata ruang kantor menurut Sedarmayanti (2014) telah diupayakan, namun masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai secara optimal.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, keterbatasan jumlah peralatan kantor seperti laptop dan printer justru membuat penataan menjadi lebih ringkas karena sedikitnya alat yang tersedia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Petugas Tindak Internal (PTI) dan Penyidik yang menyampaikan bahwa penempatan peralatan sudah cukup dekat dan mudah diakses oleh pegawai saat melaksanakan tugas, meskipun mereka mengeluhkan perlunya antrian dalam menggunakan alat seperti printer karena keterbatasan jumlah. Namun demikian, bila ditinjau lebih lanjut, meskipun jarak antar peralatan sudah dianggap optimal oleh para pegawai, permasalahan tetap muncul pada ketersediaan sarana yang belum mencukupi. Terdapat laptop yang tidak berfungsi, jumlah printer yang terbatas, serta meja kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai. Hal ini menyebabkan sebagian pegawai harus berbagi meja atau menumpang sementara, yang pada akhirnya tetap memengaruhi kenyamanan dan efisiensi kerja secara keseluruhan.

Dari aspek permasalahan awal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu adanya tata letak peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak sesuai dengan asas tata ruang, khususnya terkait efisiensi dan fungsionalitas, dapat disimpulkan bahwa:



- 1) Secara prinsip penataan (layout), tata letak peralatan di ruang kerja ini sudah sesuai dengan asas jarak terpendek karena telah mempertimbangkan kedekatan dan aksesibilitas antar elemen kerja.
- 2) Namun, jika dikaitkan dengan fungsi tata ruang secara menyeluruh, efektivitasnya masih belum optimal karena keterbatasan jumlah fasilitas membuat beberapa pegawai tidak memiliki sarana kerja yang layak dan harus bergantian dalam penggunaannya.

Dengan demikian, asas jarak terpendek menurut teori Nuraida (2014) telah diterapkan secara cukup baik di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang dalam hal penataan peralatan dan perlengkapan kantor. Namun, permasalahan yang muncul bukan pada aspek jarak antar peralatan, melainkan pada minimnya jumlah fasilitas penunjang kerja, yang secara tidak langsung dapat mengurangi efisiensi dan kenyamanan kerja pegawai. Oleh karena itu, meskipun penataan fisik telah memenuhi prinsip jarak terpendek, organisasi tetap perlu melakukan pengadaan dan perbaikan fasilitas kerja agar asas ini dapat diterapkan secara optimal dan menyeluruh.

b. Asas Rangkaian Kerja

Menurut teori Sedarmayanti (2014), asas rangkaian kerja merupakan prinsip yang menekankan pentingnya penataan ruang dan peralatan kantor secara berurutan sesuai alur proses kerja, sehingga setiap aktivitas dapat dilakukan secara efisien tanpa hambatan yang berarti. Selaras dengan itu, Nuraida (2014) menjelaskan bahwa asas ini bertujuan untuk menempatkan pegawai, peralatan, dan dokumen secara sistematis mengikuti urutan tugas, sehingga interaksi dan perpindahan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih lancar. Sementara itu, menurut Sulaiman & Nurkaydah (2016), penerapan asas rangkaian kerja yang baik akan mendorong terciptanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpegawai, karena posisi kerja dan fasilitas pendukung telah diatur sesuai kebutuhan alur kerja.

Penerapan asas rangkaian kerja ini dapat ditemukan pada penataan ruang di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang. Di sini, posisi meja kerja diatur oleh masing-masing Kepala Seksi agar mengikuti alur kerja pegawai, sehingga hubungan kerja antarpegawai yang saling berkaitan dapat terjaga dengan baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Petugas Tindak Internal (PTI), penempatan posisi kerja yang berdekatan dengan rekan yang memiliki tugas serupa sangat membantu dalam memperlancar komunikasi dan koordinasi. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi asas rangkaian kerja secara fungsional.

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan menuturkan bahwa penataan meja serta alur pelayanan terhadap tamu dan pengaduan masyarakat telah diatur secara sistematis, sehingga memudahkan proses pemberkasan dan pelayanan publik. Namun, beliau juga mengusulkan adanya penambahan sekat antar meja untuk meningkatkan kenyamanan kerja tanpa mengganggu kelancaran alur kerja yang sudah berjalan baik. Penempatan peralatan kantor seperti laptop, printer, dan alat pemindai juga telah diupayakan sedekat mungkin dengan titik-titik kerja utama, sehingga waktu dan jarak tempuh dalam proses administrasi dapat diminimalkan. Meski demikian, keterbatasan jumlah peralatan masih menjadi kendala, karena penggunaannya harus dilakukan bergantian, yang berpotensi memicu antrean dan memperlambat proses kerja pada waktu-waktu tertentu.

Dalam hal pengelolaan arsip, penempatan lemari arsip telah diupayakan sedekat mungkin dengan area penyimpanan data yang relevan. Namun, keterbatasan fasilitas seperti jumlah lemari arsip yang minim dan penggunaan kontainer sebagai tempat penyimpanan sementara masih menjadi hambatan dalam kelancaran alur administrasi.

Jika penambahan lemari tidak memungkinkan, percepatan pemindahan arsip ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan dan menyempurnakan penerapan asas rangkaian kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas rangkaian kerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik, terutama dalam penataan posisi pegawai dan alur kerja. Namun, efektivitas asas ini masih belum optimal akibat keterbatasan fasilitas seperti meja, perangkat kerja, dan tempat penyimpanan arsip. Oleh sebab itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung sangat diperlukan agar asas rangkaian kerja dapat diimplementasikan secara maksimal dalam mendukung produktivitas dan kenyamanan kerja pegawai.

#### c. Asas Pemanfaatan Seluruh Ruangan

Menurut Sedarmayanti (2014), asas pemanfaatan seluruh ruangan menekankan pentingnya penggunaan setiap bagian ruang kantor secara efektif agar tidak ada area yang terbuang atau digunakan secara tidak tepat. Sementara itu, Nuraida (2014) menjelaskan bahwa optimalisasi ruang harus memperhatikan kesesuaian fungsi setiap area dengan aktivitas kerja yang dijalankan, sehingga tata letak perabot dan perlengkapan mendukung kelancaran tugas serta keteraturan lingkungan kerja. Selain itu, Sulaiman & Nurkaydah (2016) juga menyampaikan bahwa pemanfaatan ruang yang baik juga harus memperhatikan aspek estetika dan kenyamanan, sehingga ruang kerja tidak hanya terisi penuh secara fisik, tetapi juga tertata secara fungsional dan mendukung produktivitas pegawai.

Dalam penerapannya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang, ruangan berukuran sekitar 15 x 7 meter telah diisi oleh 15 pegawai beserta peralatan kerja mereka. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, seluruh area ruangan telah digunakan secara maksimal tanpa ada bagian yang dibiarkan kosong. Namun, optimalisasi pemanfaatan ruang tidak hanya diukur dari seberapa penuh ruangan terisi, melainkan juga dari kesesuaian fungsi penggunaan ruang. Salah satu penyidik menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penataan perlengkapan, misalnya penyimpanan barang yang tidak relevan dalam lemari kaca. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang belum sepenuhnya tepat guna, karena media penyimpanan yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang yang disimpan.

Mengacu pada teori-teori tersebut, situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitatif ruang telah dimanfaatkan sepenuhnya, secara kualitatif masih diperlukan penataan ulang agar penempatan perlengkapan benar-benar mendukung fungsi ruang. Ketidaksesuaian antara penempatan peralatan dan fungsi ruang penyimpanan dapat berdampak pada efisiensi, estetika, dan keteraturan kerja. Permasalahan ini juga diperkuat dengan tidak adanya area khusus atau gudang kecil untuk menyimpan barang-barang non-kerja, sehingga barang-barang tersebut justru ditempatkan di area yang tidak seharusnya dan mengganggu kenyamanan visual serta ruang gerak pegawai.

Dari hasil analisis dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pemanfaatan seluruh ruangan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah telah berjalan cukup baik dari sisi penggunaan fisik ruang kerja. Namun, dari aspek fungsi dan estetika, masih diperlukan evaluasi dan penataan ulang terhadap penyimpanan dan perlengkapan kerja agar ruangan tidak hanya terisi secara maksimal, tetapi juga benar-benar mendukung efisiensi, keteraturan, dan kenyamanan kerja pegawai sesuai prinsip-prinsip tata ruang kantor yang ideal.

d. Asas Perubahan Susunan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2014), asas perubahan susunan kerja menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penataan ruang kantor agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah pegawai, peralatan, maupun pola kerja. Sementara itu, Nuraida (2014) menjelaskan bahwa prinsip ini penting untuk memastikan tata ruang kantor tidak bersifat kaku, sehingga mudah diadaptasi ketika terjadi perubahan struktur organisasi atau penambahan fasilitas kerja. Sulaiman & Nurkaydah (2016) juga menambahkan bahwa kemampuan untuk melakukan penyesuaian layout secara berkala akan mendukung efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas pegawai dalam jangka panjang.

Dalam teori tata ruang kantor yang dikemukakan oleh Nuraida (2014), asas perubahan susunan kerja menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam penataan ruang kantor. Tujuan dari asas ini adalah agar ruang kerja dapat menyesuaikan dengan dinamika organisasi, baik dari segi kebutuhan pegawai, jumlah peralatan kerja, maupun perkembangan teknologi. Dengan fleksibilitas yang baik, organisasi akan lebih siap dalam menghadapi perubahan dan mampu mempertahankan efisiensi kerja serta kenyamanan pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang, dapat diketahui bahwa susunan atau layout ruang kerja yang ada belum pernah mengalami perubahan sejak awal penataan dilakukan. Meskipun layout saat ini dirasa sudah nyaman dan sesuai alur kerja, ketidaksiapan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan di masa depan mencerminkan kurangnya penerapan asas perubahan susunan kerja.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap asas ini dengan implementasinya. Menurut teori Nuraida, ruang kantor yang baik seharusnya memungkinkan adanya penyesuaian layout secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, termasuk penambahan peralatan kerja, peningkatan privasi kerja, atau perubahan struktur organisasi. Namun, dalam praktiknya, pihak kantor belum menunjukkan adanya langkah konkret menuju penerapan asas ini, kecuali keinginan untuk menambahkan sekat antar meja dan peralatan kerja seperti laptop, printer, dan scanner.

Kondisi ini juga berkaitan erat dengan permasalahan awal yang ditemukan dalam penelitian, yaitu tata letak peralatan dan perlengkapan kantor yang belum sesuai dengan asas tata ruang kantor secara menyeluruh. Kurangnya fleksibilitas dalam melakukan perubahan layout menjadi salah satu penyebab utama stagnasi dalam peningkatan efektivitas ruang kerja. Misalnya, pengadaan peralatan baru seperti printer dan scanner masih terkendala karena layout yang ada tidak memberikan keleluasaan ruang atau pengaturan kabel dan koneksi perangkat secara efisien.

Tanpa adanya upaya penyesuaian atau antisipasi terhadap perubahan kebutuhan kerja, maka tata ruang kantor berpotensi menjadi tidak lagi sesuai dengan fungsi dan aktivitas yang berlangsung, sehingga tidak mampu mendukung produktivitas secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip adaptivitas dalam penataan ruang belum diwujudkan secara nyata, meskipun pemahaman akan pentingnya kenyamanan dan efisiensi alur kerja telah dimiliki.

Hasil penelitian terhadap temuan penelitian dan teori yang dikemukakan oleh Nuraida (2014), menyampaikan bahwa penerapan asas perubahan susunan kerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang belum berjalan secara optimal. Meskipun layout yang ada saat ini sudah dianggap nyaman, tidak adanya perubahan atau rencana konkret untuk menyesuaikan susunan ruang menunjukkan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan

kebutuhan organisasi. Hal ini belum sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Nuraida, yang menekankan perlunya kemampuan adaptasi dalam penataan ruang kantor. Permasalahan terkait tata letak peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak sesuai dengan prinsip asas tata ruang, termasuk keterbatasan dalam penempatan peralatan baru dan kebutuhan privasi pegawai, menjadi bukti belum diterapkannya asas ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan strategi penataan ruang yang fleksibel dan adaptif agar dapat mendukung produktivitas dan efisiensi kerja pegawai secara berkelanjutan.

e. Asas Keamanan dan Kepuasan Kerja

Dalam teori penataan ruang kantor menurut Sedarmayanti (2014), ruang kerja yang baik harus mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan kebutuhan, baik dari sisi jumlah pegawai, teknologi, maupun pola kerja yang berkembang. Sementara itu, Nuraida (2014) berpendapat bahwa kemampuan adaptasi dalam penataan ruang sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran aktivitas dan efisiensi kerja di tengah dinamika organisasi. Senada dengan itu, Sulaiman & Nurkaydah (2016) menyatakan bahwa penataan ruang yang fleksibel akan memudahkan organisasi dalam merespons perubahan struktur, penambahan peralatan, atau kebutuhan privasi pegawai, sehingga tata ruang tidak bersifat statis.

Berdasarkan teori Nuraida dijelaskan asas keamanan dan kepuasan kerja merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman agar pegawai dapat bekerja secara optimal, bebas dari gangguan, rasa cemas, serta mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Keamanan di sini mencakup aspek perlindungan terhadap keselamatan pegawai dari potensi risiko, sedangkan kepuasan kerja melibatkan kenyamanan, suasana kerja yang mendukung, dan hubungan antarpegawai yang harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa prinsip asas ini telah diterapkan secara cukup baik, meskipun terdapat keterbatasan fasilitas. Tidak tersedianya CCTV di dalam ruangan dan ketiadaan jalur evakuasi khusus memang menunjukkan adanya kekurangan secara fisik. Namun, kekurangan tersebut ditutupi oleh tingginya kesadaran pegawai akan pentingnya menjaga keamanan, keberadaan petugas keamanan, serta pemasangan CCTV di area luar seperti halaman dan parkir. Dari sisi kepuasan kerja, suasana kerja yang nyaman, komunikasi yang baik antarpegawai, serta rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan ruangan mencerminkan bahwa lingkungan kerja telah mendukung aspek psikologis dan sosial yang menjadi bagian dari kepuasan kerja menurut teori Nuraida. Ini menunjukkan bahwa asas ini tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas fisik, tetapi juga dari terciptanya budaya kerja yang aman dan saling mendukung.

Penerapan asas keamanan dan kepuasan kerja ini memang tidak berhubungan langsung dengan permasalahan awal terkait ketidaksesuaian tata letak peralatan dan perlengkapan kantor, karena fokus asas ini lebih kepada perlindungan dan kenyamanan pegawai, bukan pada aspek teknis penempatan barang atau layout ruang kerja. Namun demikian, keberadaan lingkungan yang aman dan nyaman menjadi prasyarat penting yang menopang efektivitas penataan ruang secara keseluruhan. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan teori dari Nuraida (2014), dapat disimpulkan bahwa asas keamanan dan kepuasan kerja telah diterapkan dengan cukup baik di lingkungan kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang. Meskipun terdapat keterbatasan dalam aspek fasilitas fisik seperti ketiadaan CCTV di dalam ruangan dan jalur evakuasi, namun rasa aman dan nyaman berhasil diwujudkan melalui kerjasama antarpegawai, pengawasan keamanan eksternal, dan

budaya tanggung jawab bersama. Asas ini sudah sesuai dengan teori Nuraida, meskipun tidak berhubungan langsung dengan permasalahan tata letak peralatan dan perlengkapan kantor yang menjadi fokus utama penelitian.

### 3. Faktor dalam Penataan Ruang Kantor Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang

#### a. Cahaya

Pencahayaan merupakan salah satu unsur penting dalam penataan ruang kantor yang dapat memengaruhi kenyamanan dan kelancaran aktivitas kerja pegawai. Menurut (Nuraida, 2014), pencahayaan yang baik harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja agar tidak mengganggu konsentrasi maupun menimbulkan kelelahan. Pencahayaan yang ideal menggabungkan penggunaan cahaya alami dan buatan secara seimbang, serta memperhatikan intensitas, arah, dan penyebaran cahaya di seluruh ruangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ruang kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan saat ini hanya menggunakan 5 unit lampu LED 20 Watt, sedangkan berdasarkan perhitungan standar berdasarkan Permenkes Nomor 8 Tahun 2016, ruangan seluas 105 m<sup>2</sup> seharusnya memerlukan 25 unit lampu LED untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan sebesar 300 lux. Dengan demikian, kondisi pencahayaan buatan di ruang kerja tersebut masih jauh di bawah standar yang disarankan. Namun, beberapa pegawai menyatakan bahwa pencahayaan dianggap cukup karena adanya dukungan cahaya alami dari jendela. Sayangnya, jendela tersebut belum dilengkapi dengan tirai, sehingga saat sinar matahari masuk terlalu terang, menimbulkan kesilauan yang cukup mengganggu. Untuk mengurangi hal tersebut, pegawai hanya menggunakan kertas bekas kalender yang ditempel di kaca sebagai penutup sementara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cahaya alami tersedia, pengaturannya belum memadai dan tidak dilengkapi sarana penunjang seperti tirai yang dapat mengatur intensitas masuknya cahaya. Keterbatasan anggaran menjadi alasan belum terpenuhinya perlengkapan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh pejabat terkait bahwa pengajuan sudah dilakukan, tetapi belum disetujui karena keterbatasan prioritas belanja. Hal ini mencerminkan bahwa aspek pencahayaan belum menjadi perhatian utama dalam penataan ruang kerja.

Menurut teori Nuraida (2014), pencahayaan yang tidak merata dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan kerja dapat menghambat efektivitas pekerjaan. Dalam hal ini, pencahayaan di ruang kerja bidang ini belum memenuhi prinsip-prinsip penataan ruang yang baik, seperti kecukupan, kenyamanan, dan efisiensi. Pencahayaan yang kurang terang dan tidak terkontrol juga dapat menyebabkan pegawai mengalami gangguan saat bekerja, terutama saat cuaca mendung atau hujan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencahayaan dalam ruang kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Jombang belum sesuai dengan teori Nuraida (2014). Jumlah lampu belum mencukupi standar, pengaturan cahaya alami belum optimal, dan sarana penunjang seperti tirai belum tersedia. Kondisi ini selaras dengan permasalahan utama penelitian, yaitu bahwa ruang kerja belum sepenuhnya mendukung aktivitas kerja pegawai.

Sebagai upaya perbaikan, disarankan agar dilakukan penambahan jumlah lampu sesuai kebutuhan pencahayaan standar, serta pemasangan tirai pada jendela agar cahaya dari luar dapat diatur sesuai kebutuhan. Dengan pengaturan pencahayaan yang tepat, pegawai akan lebih nyaman dan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien di lingkungan kantor yang mendukung.

#### b. Warna

Warna merupakan elemen penting dalam tata ruang kantor karena mampu membentuk suasana dan memengaruhi kondisi psikologis pegawai. Pemilihan warna yang tepat akan memberikan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan semangat, serta mencerminkan citra institusi (Nuraida, 2014). Sebaliknya, warna yang kurang sesuai atau dalam kondisi tidak terawat dapat menimbulkan kesan monoton, membosankan, bahkan menurunkan motivasi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, ruang kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan masih menggunakan warna biru muda peninggalan dari instansi sebelumnya (Dinas PUPR). Warna ini dinilai oleh sebagian pegawai memberikan nuansa cerah dan menyenangkan. Namun, secara fisik, cat dinding saat ini telah mengalami kerusakan berupa warna yang memudar, permukaan kusam, dan pengelupasan pada beberapa bagian. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan ruang kerja belum mendapat perhatian yang optimal. Kondisi warna yang tidak terawat ini bertentangan dengan prinsip yang dikemukakan Nuraida, yaitu bahwa warna ruang kantor harus diperhatikan dari segi estetika, psikologis, serta kesesuaian dengan fungsi dan karakter lembaga. Dalam konteks ini, warna biru yang semula dianggap menyenangkan tidak lagi memberi dampak yang sama karena kondisi cat yang rusak dan tidak sedap dipandang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap suasana kerja, mengurangi kenyamanan, dan bahkan menimbulkan kesan bahwa ruang kerja tidak dirawat dengan baik.

Warna dinding juga berfungsi memperkuat identitas lembaga. Dalam hal ini, warna peninggalan dari instansi sebelumnya belum mencerminkan karakter dan citra Satpol PP sebagai institusi penegak peraturan. Seharusnya, pemilihan warna dapat disesuaikan dengan nilai-nilai ketegasan dan wibawa yang menjadi identitas Satpol PP, misalnya melalui kombinasi warna netral atau warna khas institusi. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek warna dalam tata ruang kantor Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan belum sesuai dengan teori Nuraida. Warna yang digunakan tidak lagi menciptakan suasana kerja yang nyaman akibat kondisi cat yang rusak dan tidak terawat. Selain itu, warna tersebut tidak merepresentasikan identitas kelembagaan Satpol PP, sehingga mengurangi keselarasan antara fungsi ruang dan karakter institusi. Kondisi ini memperkuat permasalahan utama dalam penelitian, yakni bahwa ruang kerja belum sepenuhnya mendukung aktivitas pegawai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan melalui pengecatan ulang dengan warna yang sesuai secara psikologis, fungsional, dan kelembagaan, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan representatif.

#### c. Udara

Sirkulasi udara merupakan komponen penting dalam menciptakan ruang kerja yang sehat, nyaman, dan produktif. Menurut (Nuraida, 2014), udara yang bersih, sirkulasi yang lancar, dan suhu ruangan yang sesuai berkontribusi besar terhadap kenyamanan fisik dan psikologis pegawai. Lingkungan kerja yang terlalu panas, pengap, atau tidak terkontrol suhunya dapat menurunkan semangat kerja dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang kerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah telah dilengkapi dengan dua unit AC masing-masing berkapasitas 1,5 PK, yang dirasakan cukup nyaman oleh para pegawai. Selain itu, adanya larangan merokok dalam ruangan dan pemeliharaan AC secara berkala menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas udara oleh pengelola kantor. Namun, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pendinginan menggunakan rumus standar, ruangan berukuran 15 x 7 x 3 meter seharusnya membutuhkan kapasitas sekitar 5 PK atau 101.473 BTU/h agar pendinginan maksimal dapat tercapai. Ketidaksesuaian antara kapasitas pendingin yang tersedia dengan kebutuhan ideal menunjukkan bahwa aspek udara secara teknis belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan ruang kerja. Meski pegawai

tidak merasakan keluhan berarti dalam kondisi saat ini, hal ini berpotensi menjadi masalah di masa mendatang, terutama ketika terjadi peningkatan beban kerja atau saat suhu lingkungan eksternal naik secara signifikan. Dari sudut pandang teori Nuraida, kondisi sirkulasi udara yang ideal tidak hanya bergantung pada persepsi kenyamanan subjektif, tetapi juga pada kecukupan sistem ventilasi dan pendingin ruangan berdasarkan ukuran ruang dan jumlah aktivitas di dalamnya. Maka dari itu, sirkulasi udara di ruang kerja ini secara praktis sudah cukup menunjang, tetapi secara teknis masih belum memenuhi prinsip tata ruang kantor yang optimal.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek udara dalam tata ruang kantor di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori Nuraida. Meskipun persepsi pegawai menyatakan bahwa suhu dan udara terasa nyaman, perhitungan teknis menunjukkan adanya kekurangan kapasitas pendinginan ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kerja belum sepenuhnya mendukung aktivitas kerja pegawai, khususnya dari segi kenyamanan jangka panjang dan kesiapan menghadapi kondisi kerja ekstrem. Kondisi ini menguatkan permasalahan utama penelitian, yakni bahwa penataan ruang kantor saat ini belum maksimal dalam mendukung efektivitas dan kenyamanan kerja pegawai. Oleh karena itu, disarankan adanya evaluasi kapasitas AC dan sirkulasi udara secara berkala, serta penyesuaian sistem pendinginan agar sesuai dengan kebutuhan ruang secara keseluruhan.

d. Suara atau bunyi

Dalam konteks tata ruang kantor, aspek kebisingan merupakan faktor penting yang harus dikendalikan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung konsentrasi pegawai. Menurut (Nuraida, 2014), ruang kerja yang ideal harus memiliki tingkat kebisingan yang rendah, dengan pembatas ruang yang efektif untuk meminimalisir gangguan suara antar ruang. Hal ini bertujuan untuk menjaga fokus pegawai sehingga produktivitas kerja dapat terjaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekat antar ruang kerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah masih menggunakan bahan asbes dan plafon ringan yang tidak kedap suara. Kondisi ini memungkinkan suara dari ruang sebelah terdengar jelas, terutama ketika aktivitas di ruang sebelah sedang ramai. Hal ini menjadi gangguan yang mengurangi kenyamanan dan menurunkan konsentrasi pegawai saat bekerja. Pendapat dari beberapa pegawai juga menegaskan bahwa tingkat kebisingan akibat sekat yang tipis menjadi faktor yang mengganggu aktivitas kerja, terutama pada pekerjaan yang memerlukan fokus tinggi. Kondisi ini berlawanan dengan prinsip tata ruang kantor menurut Nuraida yang menghendaki ruang kerja dengan isolasi suara yang memadai untuk menghindari gangguan dan meningkatkan efektivitas kerja.

Berdasarkan temuan tersebut, jelas bahwa kondisi kebisingan ini merupakan salah satu aspek yang belum tertangani secara optimal. Sekat yang kurang kedap suara tidak hanya berpotensi mengganggu kenyamanan kerja tetapi juga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hasil kerja pegawai secara keseluruhan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kebisingan di ruang kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan teori Nuraida. Penggunaan bahan sekat yang kurang kedap suara menyebabkan tingkat kebisingan lebih tinggi, sehingga lingkungan kerja menjadi kurang kondusif untuk aktivitas yang membutuhkan konsentrasi. Hal ini selaras dengan permasalahan awal penelitian yang menyatakan bahwa kondisi ruang kantor saat ini belum mendukung secara optimal aktivitas kerja pegawai, terutama dalam hal kenyamanan dan konsentrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas pembatas ruang dengan bahan yang lebih kedap suara, seperti tembok permanen, agar kebisingan dapat diminimalisir dan lingkungan kerja menjadi lebih kondusif dan produktif.

e. Musik

Musik dalam lingkungan kerja berperan sebagai salah satu elemen yang dapat mempengaruhi suasana hati dan produktivitas pegawai. Menurut (Nuraida, 2014), musik yang diputar secara tepat dan terkontrol dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi stres, sehingga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan kondusif. Namun, penerapan musik dalam ruang kerja harus memperhatikan etika serta situasi agar tidak menjadi gangguan bagi pegawai lain.

Berdasarkan hasil penelitian di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, ditemukan bahwa meskipun tidak ada larangan resmi untuk memutar musik di dalam ruangan, pegawai cenderung mengatur diri dengan bijak, menggunakan musik hanya pada waktu santai dan umumnya memakai headset pribadi sehingga tidak mengganggu rekan kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pegawai terhadap batasan penggunaan musik demi menjaga kenyamanan bersama. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek musik dalam tata ruang kantor ini belum secara eksplisit didukung oleh fasilitas khusus atau pengaturan tata ruang yang dirancang untuk penggunaan musik sebagai elemen penunjang aktivitas kerja. Namun, secara praktis, musik tidak menjadi penghambat aktivitas kerja pegawai karena pengelolaannya sudah berjalan dengan baik oleh pegawai itu sendiri.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan musik di lingkungan kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sudah sesuai dengan teori Nuraida mengenai pemanfaatan musik dalam tata ruang kantor. Musik yang diputar dengan cara yang terkontrol dan mempertimbangkan kenyamanan bersama dapat memberikan dampak positif terhadap suasana kerja tanpa mengganggu produktivitas. Namun demikian, walaupun musik bukan merupakan faktor penghambat dalam aktivitas kerja, kondisi ruang kantor yang secara umum belum mendukung aktivitas kerja pegawai masih perlu diperbaiki dari aspek-aspek lain seperti pencahayaan, sirkulasi udara, dan pengendalian suara. Dengan kata lain, musik justru menjadi potensi positif yang bisa lebih dimaksimalkan sebagai elemen pendukung kenyamanan kerja di masa mendatang.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, penataan ruang kantor pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang secara konsep telah sesuai dengan teori tata ruang kantor, yaitu menggabungkan ruang tertutup bagi pejabat struktural dan ruang terbuka untuk pegawai pelaksana. Namun, dalam praktiknya, penataan ruang belum optimal karena keterbatasan luas ruangan, jumlah meja kerja yang tidak memadai, serta kondisi fisik bangunan yang kurang layak. Dari segi asas tata ruang, penerapan prinsip jarak terpendek, rangkaian kerja, dan pemanfaatan seluruh ruangan telah diterapkan secara umum, namun belum sepenuhnya mendukung efisiensi dan kenyamanan kerja karena masih terdapat keterbatasan fasilitas serta gangguan dari bidang lain yang menempati ruang yang sama. Faktor pencahayaan alami cukup membantu, tetapi pencahayaan buatan kurang memadai, ditambah kondisi dinding yang kusam dan ventilasi yang kurang baik, menyebabkan ruang kerja kurang nyaman dan belum mendukung produktivitas secara maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar tata ruang kantor menerapkan konsep semi-terbuka dengan partisi rendah antar meja pegawai, serta tetap mempertahankan ruang tertutup untuk Kepala Bidang. Penataan meja kerja perlu diatur



secara ergonomis dan area gudang serta ruang tamu sebaiknya dipindah ke ruangan terpisah untuk memperluas ruang gerak. Renovasi fisik seperti perbaikan plafon, dinding, pintu, dan atap juga mendesak dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dari aspek tata ruang, meskipun prinsip-prinsip dasar telah diterapkan, evaluasi dan penataan ulang peralatan serta penyimpanan arsip secara fungsional perlu dilakukan agar tata ruang benar-benar mendukung efisiensi kerja. Untuk faktor lingkungan kerja, perbaikan bertahap seperti penambahan lampu, pemasangan tirai, pengecatan ulang, serta peningkatan ventilasi dan sistem pendingin sangat dianjurkan. Selain itu, penggunaan material sekat kedap suara juga penting untuk mengurangi kebisingan antar bidang. Pengelolaan musik yang sudah berjalan dengan baik sebaiknya tetap dipertahankan sebagai elemen penunjang kenyamanan kerja.

### **Referensi (12pt, bold)**

- Abieza, A. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Karyawan PD BPR Bank Solo. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Elisa, U., & Pahlevi, T. (2021). Analisis Tata Ruang Kantor di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Abstrak. 1, 124–137. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/joa>
- Gavinov, I. T. (2016). Manajemen Perkantoran. Parama Publishing.
- Haris, R. M., & Lestariningsih, M. (2024). ANALISIS TATA RUANG, LINGKUNGAN KERJA FISIK, DAN FASILITAS KANTOR TERHADAP KINERJA KARYAWAN. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBis), 3(2), 154–173. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v3i2.6682>
- Karyaningsih, P. D. (2019). Manajemen Perkantoran. Samudra Biru.
- Muhaimin, H., Ghozali, Syifa, A. I., Anggraini, R. F., & Khisamuddin. (2023). Penerapan Etika Birokrasi dalam Kualitas Pelayanan Publik KPU Kabupaten Mojokerto. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 298–305. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i3.2194>
- Muhaimin, H., Navy Amelia Puteri, Z., Amaliya, N., & Aneza Ferdiana, N. (2024). Analisis Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Kota Mojokerto. Journal Law and Government, 2(2), 113–120.
- Nuraida, I. (2014). Manajemen Administrasi Perkantoran. PT. Kanisius.
- Nurhikmahyanti, D. (2021). Manajemen Perkantoran Modern. Zifatama Publishing.
- Nurkaydah, N. (2016). Analisis tata ruang kantor pada PT. Traktor Nusantara Cabang Medan. Jurnal Administrasi Perkantoran.
- Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Alfa Beta.
- Peraturan Menteri Kesehatan, Pub. L. No. 8 (2016).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021, Pub. L. No. 1 (2021).
- Pramana, D. (2020). PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN. Jurnal Administrasi Dan Perkantoran Modern, 2. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/judika/index>
- Priansa, D. J. (2013). Manajemen Perkantoran. Alfa Beta.
- Pricilia H, Aisah, S., & Ramadhani M. R. (2024). Pengelolaan Tata Ruang Kantor Dalam Peningkatan Kenyamanan Kerja Pegawai Tata Usaha Di MTS Jamiyatul Falah. Karimah Tauhid, 3(8), 8462–8473.
- Robecca, J., Santosa, A., Ardila, N. A., & Pamungkas, T. N. (2024). Perancangan Layout Ruangan Kantor Desa Sindangsari. 4(1), 22–27.
- Rusdiana, H. A., & Zaqiyah, Q. Y. (2022). Manajemen Perkantoran Modern (Cetakan

III). Insan Komunika.

- Sedarmayanti, E. N. (2014). PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI SOSIAL KOTA CIMAHI. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11, 501–510.
- Setiani, F. S., & Utami, D. A. (2024). ANALISIS TATA RUANG KANTOR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus Pada Bagian Tata Usaha Umum). *Inovant*, 3(4), 78–89.
- Setiawan, E., Handayani, D., Fadilah, M. R., Azizah, N., Firdaus, R., & Rahmadini, S. (2020). PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 60–71.
- Shaffira, A. I., & Suratman, A. M. (2024). Dampak Tata Ruang Kantor Terhadap Efisiensi Tempat Kerja untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Karyawan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 16. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2580>
- Sihaan, Y. L. O., & Meilani, R. I. (2019). Sistem Kompensasi dan Kepuasan Kerja Guru Tidak Tetap di Sebuah SMK Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(2), 141–149. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008>
- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algesindo.
- Sinaga, H., & Wira, T. S. (2024). Pengelolaan Tata Ruang Kantor dalam Mendukung Efektifitas dan Efisiensi Kerja Karyawan Sempoa SIP Medan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 652–660.
- Soetiksno, A., Wijaya, F., & Akasian, I. (2023). Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bappeda Litbang Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfa Beta.
- Sulaiman, F., & Nurkaydah, S. (2016). ANALISIS TATA RUANG KANTOR PADA PT. TRAKTOR NUSANTARA CABANG MEDAN. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 05(02), 25–32.
- Sutriani, & Hamdiah. (2022). Analisis Efektivitas Kerja dan Tata Ruang Kantor Karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda. *Jurnal Visioner & Strategis*, 11(1), 55–59.
- Syam, S. (2020). Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen PENGARUH EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR. *Probability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128–150.
- Taher, M., As, H., & Elpisah, E. (2023). Pengaruh Fasilitas Sekolah dan Tata Ruangan Kantor terhadap Produktivitas Kerja Guru SMPN 3 Lilirilau. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(1), 298–309. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i1.693>
- Wardana, L. I. S. F., & Utami, D. A. (2023). Tata Ruang Kantor di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Studi pada Bagian Rapat dan Perundang-Undangan). *Inovant*, 1(3), 2023–2491.
- Yuniarti, D., Waruwu, N., & SAM, M. (2022). Pengaruh Tata Ruang Kantor terhadap Kinerja Guru di Madrasah Pembangunan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (J-MPI)*, 7(2), 102–112